

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DIRUMAH**

**TAHANAN NEGARA KELAS II B RENGAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana*

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
*Hukum (S.H.)*



**OLEH:**  
**RULY SUHENDRA**

**NPM : 181010116**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2022**

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT**

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Ruly Suhendra

NPM : 181010116

Tempat/Tanggal Lahir : Rengat, 18 November 2000

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul : Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Rumah  
Tahanan Negara Kelas II B Rengat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 25 Agustus 2022

Yang menyatakan

  
METERAL  
TEMPEL  
BF5EAKX014570298  
Ruly Suhendra



# Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Rully Suhendra

181010116

Dengan Judul :

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara kelas II B Rengat

Telah Lolos *Similarity* sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 24 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum

Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



No. Reg : 1372/II/UMPM/ FH UIR 2021

Paper ID : 1886311759/40 %

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



## UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



*Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)*

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama** : RULY SUHENDRA

**NPM** : 181010116

**Fakultas** : HUKUM

**Program Studi** : ILMU HUKUM (HUKUM PIDANA)

**Pembimbing I** : Dr. HENI SUSANTI, S.H.,M.H

**Judul Skripsi** : PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B RENGAT

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
05-07-2022	- Masukkan Daftar Isi, abstrak, kata pengantar - Daftar Pustaka Buat Yang Terbaru 10 Terakhir - Latar Belakang Masalah	
19-07-2022	- Ubah Pengutipan Menjadi Footnote - Perhatikan Penulisan Tabel - Sertakan Sumber	
27-07-2022	- Perbaiki Abstrak - Perhatikan Penulisan Footnote - Sertakan Sumber - Perhatikan Penulisan Pasal	
15-08-2022	- Perbaiki Penulisan Footnote - Pada Kesimpulan Diperjelas - Masukkan Tulisan Pembimbing (lihat di google cendekia)	
15-08-2022	- Perbaiki Kesimpulan dan Saran - Perbaiki Abstrak	
22-08-2022	- Lakukan Test Turnitin - Persiapkan Untuk Ujian	

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Pekanbaru, 22 Agustus 2022

Mengetahui :

An. Dekan

*Ray*  
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.

Wakil Dekan I



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA  
KELAS II B RENGAT**

**RULY SUHENDRA**

**181010116**

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

  
**Dr. Heni Susanti, S.H., M.H**

Mengetahui

Dekan

  
**Dr. M. Musa, S.H., M.H**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 375/Kpts/FH/2022**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Heni Susanti, S.H., M.H  
NIP/NPK : 16 03 02 535  
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ III/b  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : RULY SUHENDRA  
NPM : 18 101 0116  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul skripsi : PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RENGAT.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Pekanbaru  
22 Agustus 2022

*Tembusan : Disampaikan kepada :*  
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru  
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR  
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 279 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- yang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Dasar :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Ruly Suhendra  
N.P.M. : 181010116  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Yuheldi, S.H., M.H          | : Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Dr. Zulkarnain S. S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji metodologi   |
| Hayatun Nufus, S.H., M.H    | : Notulis                                |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Disampaikan kepada :  
Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru  
Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 279/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 26 Agustus 2022, pada hari ini *Senin, 29 Agustus 2022* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ruly Suhendra  
N P M : 181010116  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat  
Tanggal Ujian : 29 Agustus 2022  
Waktu Ujian : 08.00 – 09.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK : 3.59  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Yuheldi, S.H., M.H          | 2. Hadir |
| 3. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 3. Hadir |

### Notulen

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 4. Hayatun Nufus, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 29 Agustus 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. W. W. W. S.H., M.H  
NIK. 950202223

## ABSTRAK

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Rengat selain membina tahanan juga diperuntukkan untuk menampung dan membina narapidana. Harapan pelaksanaan pembinaan narapidana agar narapidana tidak melakukan tindak pidana lagi, menjadi pribadi yang berguna, aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya, serta mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Harapan tersebut akan tercapai dengan adanya pembinaan untuk narapidana. Pembinaan tersebut mencakup pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pelaksanaan pembinaan narapidana di Rutan Kelas II B Rengat.

Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah, yaitu: Bagaimana Pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana di Rutan Kelas II B Pasir Rengat dan Apa saja faktor penghambat pada pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Rutan Kelas II B Rengat.

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut di atas adalah dengan penelitian hukum sosiologis dengan melakukan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat. data yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh melalui wawancara, penyebaran kuisioner, peraturan perundang – undangan, buku – buku, jurnal – jurnal, skripsi – skripsi, dan pendapat para ahli. Keseluruhan data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara normatif kualitatif, kemudian disimpulkan melalui metode deduktif.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Tujuan dari asas-asas sistem pembinaan untuk memperbaiki pribadi dari narapidana itu sendiri. Faktor penghambat narapidana dalam mengikuti program kegiatan pembinaan yang masih rendah di Rumah Tahanan Negara karena terjadinya over kapasitas narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat, sehingga program pembinaan kurang efektif dengan kurangnya jumlah petugas dan kurangnya sarana untuk melakukan pembinaan.

**Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana, Rumah Tahanan Negara**

## ABSTRACT

*House State Prisoners (Rutan) Class II B Rengat besides build prisoners are also reserved for accommodate and build convict . Implementation expectations construction convict to convict no To do act criminal again , be useful , active and creative personality in build nation and state , as well as get happiness in this world and the hereafter . That hope will achieved with existence construction for convict . coaching the covers construction personality and coaching independence. Destination study this is study implementation construction inmates at the Class II B Rengat.*

*This research has 2 problem formulations, namely : How is the Implementation construction to Prisoners in Class II B Sand Prison Rengat and What just factor impediment to implementation construction to inmates at the Class II B Rengat Prison .*

*The method used to answer the problems above is with study law sociological with To do Home research Class II B Rengat State Prisoners . The data used in thesis this obtained through interviews , distributing questionnaire s, rules legislation , books , journals , theses , and the opinions of experts.The entire data that has been obtained then analyzed by normative qualitative , then concluded through method deductive .*

*The results this prove that coaching Prisoners at Home Class II B Rengat State Prisoners already in accordance with Constitution Number 12 of 1995 Regarding Correctional . Destination from principles system construction for repair personal from prisoners that alone . Factor blocker prisoners in follow the program of activities construction still low at Home State Prisoners because occurrence of overcapacity Prisoners at Home Class II B Rengat State Prisoners , so the coaching program not enough effective with lack of amount officers and lack means for To do construction .*

***Keywords : Coaching , Prisoners , House State Prisoners***

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis berhasil menyelesaikan laporan penelitian skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat**”. Laporan penelitian skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis sungguh sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya Kepada **Allah SWT** sang pemilik kehidupan dan Baginda Nabi **Muhammad SAW**, kepada yang tercinta dan teristimewa kedua orang tuaku ibunda **Jumiati** dan ayahanda **Waridi** dengan penuh cinta dan kasih sayang, pengorbanan, kesabaran dalam mendidik dan membesarkan penulis sehingga memperoleh gelar sarjana, yang selalu mendoakan tiada hentinya, mengingatkan hal duniawi dan akhirat, memberikan semangat, dan selalu mendoakan agar menjadi orang yang berguna serta sukses dalam mengejar cita – citanya. Semoga diberikan umur yang panjang, iman yang sejati, dan seluruh amal ibadah diterima oleh Allah SWT. kepada **Annisa Fitria, S.H, Andre S.H, Melisa S.H**, yang telah menyemangati dan membantu dalam mengerjakan skripsi, Kepada Sahabatku **Raihan S.T, Riski S.E, Anggi Priadi, S.H., Chemistry**. dan teman – teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, serta kepada teman – teman Himadana Angkatan

2018 yang telah memberikan motivasi kepada penulis, penulis ucapkan ribuan terimakasih.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan motivasi dan bimbingan baik secara moril maupun materiil untuk kesempurnaan penelitian ini. Untuk itu, segala kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL** selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Dr. M. Musa, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Kepada Bapak **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan I, Ibu **Dr. Desi Apriani, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan II, Bapak **S. Parman, S.H., MH** selaku Wakil Dekan III Universitas Islam Riau.
4. Bapak **Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H** selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Universitas Islam Riau
5. Ibu **Dr. Heni Susanti, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing yang telah ikhlas dan sabar memberikan bimbingan dan arahan di sela – sela kesibukan beliau.
6. Kepada Kantor Wilayah Riau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan jajarannya yang telah memberikan izin bagi penulis dalam melakukan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.

7. Bapak **Abdul Azis, A.Md. IP., SH., M.Si** selaku Kepala Rutan yang telah memberikan penulis izin dalam melakukan penelitian di Rutan Kelas II B Rengat.
8. Bapak **Nepri Mutasni. S.E** selaku Kasubseksi Pelayanan Tahanan di Rutan Kelas II B Rengat yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi, keterangan serta data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membimbing dengan sabar dan ikhlas dalam memberikan ilmunya selama penulis melakukan studi di bangku perkuliahan, khususnya kepada dosen – dosen Hukum Pidana, Bapak **Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.**, Bapak **Dr. M. Musa, S.H., M.H.**, Bapak **Dr. Zul Akrial, S.H., M. Hum.**, Bapak **Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.**, Bapak **Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.**, Ibu **Dr. Heni Susanti S.H., M.H.**, Ibu **July Wiarti, S.H., M.H.**, Bapak **Dr. Yudi Krismen, US, S.H., M.H.**, Bapak **Yuheldi, S.H., M.H.**, Bapak **Endang Suparta, S.H., M.H**
10. Kepada seluruh **Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau** yang telah membantu kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Sebagai manusia tentu penulis menyadari bahwa apa yang penulis lakukan masih jauh dari kata sempurna dan dalam penulisan skripsi ini masih terdapat begitu banyak kekurangan. Maka dengan hati terbuka penulis mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini dan berharap semoga

skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khasanah pengetahuan untuk mengetahui lagi mengenai hukum di Indonesia. Penulis juga mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga kedepannya penulis bisa melakukan yang lebih baik lagi. Wassalammualaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 15 Agustus 2022

Penulis

Ruly Suhendra



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	ii
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Konsep Operasional.....	15
F. Metode Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan Permasalahan .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Pembinaan Narapidana di Indonesia.....	23
1. Hukum Pidana.....	23
2. Pembinaan Narapidana.....	31

C. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Narapidana.....	44
D. Tinjauan umum Tentang Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.....	51
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat .....	55
B. Faktor Penghambat Pada Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negara kelas II B Rengat .....	71
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>92</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Tahanan dan Narapidana Dewasa pada Rutan Kelas II B Rengat.....	3
Tabel I. 2 Populasi dan Sampel Rutan Kelas II B Rengat.....	17
Tabel III. 1 Jumlah Penghuni Kelebihan Kapasitas di Rutan Kelas II B Rengat...	59
Tabel III. 2 Jumlah Penghuni Rutan Kelas II B Rengat dari Tahun 2020- 2022...	65
Tabel III. 3 Data Penghuni Rutan Kelas II B Narapidana Dan Tahanan Rengat...	66
Tabel III. 4 Jadwal Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan Yang Beragama Islam Rutan Kelas II B Rengat.....	68
Tabel III. 5 Jadwal Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan Yang Beragama Nasrani Rutan Kelas II B Rengat.....	70
Tabel III. 6 Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan di Rutan Kelas II B Rengat.....	70
Tabel III. 7 Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian di Bidang Intelektual di Rutan Kelas II B Rengat.....	72
Tabel III. 8 Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian di Bidang Olahraga di Rutan kelas II B Rengat.....	73
Tabel III. 9 Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian di Bidang Kesenian Di Rutan Kelas II B Rengat.....	74
Tabel III. 10 Pendapatan Hak sebagai WBP di Rutan Kelas II B Rengat .....	74
Tabel III. 11 Pengetahuan Mengenai Tujuan Pembinaan Yang di Berikan Rutan untuk WBP di Rutan Kelas II B Rengat .....	75

## DAFTAR SINGKATAN

1. RUTAN = Rumah Tahanan Negara
2. LAPAS = Lembaga Permasyarakatan
3. WBP = Warga Binaan Pemasyarakatan
4. BAPAS = Balai Pemasyarakatan
5. UPT = Unit Pelaksanaan Teknis
6. KANWIL = Kantor Wilayah
7. HAM = Hak Asasi manusia
8. KUHP = Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
9. KUHPA = Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
10. UUD = Undang-Undang
11. RUU = Rancangan Undang-Undang
12. UUP = Undang-Undang Pemasyarakatan
13. PKBM = Pusat Kegiatan Masyarakat



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam hukum pidana Indonesia pidana penjara diatur dalam “Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu bentuk pidana pokok”. Dalam “Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu”. P.A.F Lamintang mengungkapkan pidana penjara ialah pidana berbentuk pemisahan keleluasaan bergerak dari terpidana, yang dilaksanakan menutup terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan, yang wajib mengikuti semua peraturan tata tertib yang ada di dalamnya, serta ditindak untuk mereka yang sudah melanggar peraturan tata tertib tersebut.<sup>1</sup>

Telah dijelaskan secara tegas seseorang bisa dijatuhi pidana jika sudah diputus sama hakim di pengadilan, dengan adanya bukti yang sah dan adanya keyakinan dari pengadilan bahwa orang tersebut mealakukan tindak pidana. Maka dibutuhkan hukum acara yang mengatur proses pengecekan bukti-bukti agar memberitahu orang itu bersalah dan melanggar hukum untuk memperoleh keyakinan tersebut. Ketentuan tentang hukum acara diterangkan di dalam “Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”.<sup>2</sup>

Sahardjo, waktu menjabat menteri kehakiman sebagai orang pertama kali menyebutkan konsep pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan fokus terhadap

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 69.

<sup>2</sup> Andi Sofyan & Abd asis, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 7.

konsep rehabilitasi atau pembinaan yang bertujuan supaya warga binaan pemasyarakatan dapat kembali dan diterima ditengah masyarakat dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.<sup>3</sup> Narapidana yang ditahan didalam suatu Lapas/Rutan maka dilakukanlah pembinaan. Diharapkan pembinaan narapidana untuk mempermudah reintegrasi mereka bersama masyarakat dan menjadi warga masyarakat yang membantu kebaikan serta keterbatasan dalam masyarakat mereka masing-masing.<sup>4</sup>

Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan “Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Bab II tentang pembinaan dengan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu”.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan ialah tempat menampung narapidana. Berdasarkan “Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan”. Dengan “Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara”, Lapas bisa berganti fungsi menjadi Rutan. Dengan keadaan banyaknya lapas yang sudah melampaui daya tampung, terdakwa

---

<sup>3</sup> Wahyu Saefudin, *Kapita Selekta Pemasyarakatan*, IDE Publishing, Kalimantan Barat, 2020, hal. 3.

<sup>4</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 123-124 .

yang sudah melaksanakan hukuman di Rutan, semestinya pindah dari Rutan menjalani hukuman ke Lapas dan ramai tinggal di Rutan sampai masa hukuman habis. pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lapas berlainan sama pembinaan yang dilaksanakan di dalam Rutan. Narapidana yang berlokasi di Rutan untuk melaksanakan pembinaan dan masa pidananya, diakibatkan sebagian faktor, faktor penyebabnya ialah tidak setiap kabupaten maupun kota mempunyai Lapas, sehingga setengah Narapidana dilokasikan di Rutan agar melalui masa pidananya. khususnya bagi Narapidana yang dibawah hukuman satu tahun atau beberapa bulan, dialihkan dari Lapas ke Rutan lokasi asal mereka sendiri.<sup>5</sup>

**Tabel 1.1**

**Tahanan dan Narapidana Dewasa Pada Rutan Kelas II B Rengat**

<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Tahanan Dewasa Pria	51
Tahanan Dewasa Wanita	3
<b>Sub Total Register Tahanan</b>	<b>54</b>
Narapidana Dewasa Pria	553
Narapidana Dewasa Wanita	22
<b>Sub Total Register Narapidana</b>	<b>629</b>

Sumber Data: Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Rengat

<sup>5</sup> Mita Yuyun Alina, *Penempatan Narapidana Di Dalam Rumah Tahanan Dalam Konteks Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Diponegoro Law Review, Vol. 1 No.4 Tahun 2012, hal. 1–10.

Berdasarkan Pra Penelitian yang penulis lakukan di Rutan Kelas II B Rengat, dari daftar rekapitulasi total angka narapidana dan Tahanan terdapat Tahanan Pria dan wanita dewasa berjumlah 54, sedangkan narapidana pria dan wanita dewasa berjumlah 629. Kemudian ada anak negara, anak sipil, dan anak bawaan di Rutan Kelas II B Rengat. Dari Rutan di kabupaten Indragiri Hulu, Rutan tersebut sudah melebihi dari kapasitas yang sudah tersedia. Rutan yang ideal disini berjumlah 175 orang, Berdasarkan dari data tersebut maka akan menimbulkan permasalahan dalam bentuk kelebihan jumlah dari penghuni Rutan atau (over capacity) di Rumah Tahanan Kelas II B Rengat.

Dari permasalahan diataslah, penulis terdorong melaksanakan riset untuk mengetahui apakah pembinaan yang diterima oleh Narapidana yang terletak di dalam Rutan tersebut. Maka, penulis terdorong untuk membahas skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.**

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana yang ada di rumah tahanan negara kelas II B Rengat?
2. Apa faktor penghambat pada pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang ada di rumah tahanan kelas II B Rengat ?

### C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan penulis, sehingga tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis yaitu:

1. Tujuan penelitian
  - a. Agar dapat mengkaji dan memahami bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana yang ada di rumah tahanan negara kelas II B Rengat.
  - b. Agar dapat mengkaji dan memahami faktor penghambat pada pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang ada di rumah tahanan negara II B Rengat.

2. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberi manfaat baik dari segi Teoritis maupun Praktis.

- a. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan dengan selesainya penelitian ini dapat memberikan manfaat dan memperkaya pengetahuan serta wawasan pembaca dan peneliti lainnya yang mengangkat tema yang serupa mengenai pembahasan yang berada dalam ruang lingkup hukum baik yang umum maupun yang khusus, terutama dalam penerapan hukum pidana dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan dengan selesainya penelitian ini dapat membantu Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam hal pemberian masukan

untuk membantu menyelesaikan problematika yang sering terjadi di Rutan, dalam pembinaan narapidana dan faktor penghambat narapidana. Tentunya hal ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman penghuni Rutan dan juga semua orang yang membutuhkan pemahaman mengenai pembinaan narapidana sewaktu menjalani masa pidana di Rutan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## D.Tinjauan pustaka

### 1. Teori Hukum Pidana

Efektivitas pidana penjara dilihat dari aspek perlindungan masyarakat dilihat dari aspek perlindungan atau kepentingan masyarakat, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan, yang mendapat pengaruh langsung dari penjatuhan pidana adalah orang yang dikenai pidana itu sendiri, pidana ini belum dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan baru dijatuhkan dan baru dirasakan sungguh-sungguh kalau sudah dilaksanakan secara efektif. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek “pencegahan umum” (general prevention) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.<sup>6</sup>

Sistem pidana menurut Hullsman dalam Barda Nawawi Arief adalah segala aturan perundang-undangan yang berisikan pidana dan sanksi. (*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*).<sup>7</sup>

Apabila pengertian pidana diartikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana, maka terdapat 2 sudut pandang dalam pengertian sistem pidana:

- a. Barda Nawawi Arief mengemukakan, jika pengertian pidana dijelaskan dalam arti luas sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 214.

<sup>7</sup> Barda Nawawi arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 23.

hakim, maka dapat diartikan bahwa cakupan sistem pidana ini adalah keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu dilaksanakan secara jelas sehingga seseorang dikenakan sanksi pidana. Artinya semua peraturan tersebut (perundang-undangan) mengenai hukum pidana formal, hukum pidana substantif, dan hukum pelaksanaan pidana dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan dalam sistem pidana.<sup>8</sup>

- b. Pengertian dalam arti sempit dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem untuk pidana dan bagaimana pemberian/ penjatuhan serta pelaksanaan pidana.<sup>9</sup>

Seperti tujuan pidana itu sendiri yang diatur didalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Tahun 2000, dalam Pasal 50 yang menyebutkan tujuan pidana adalah untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan mencegah norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>10</sup>

Menurut Roeslan Saleh, ada beberapa alasan perlunya pidana dan penjatuhan pidana bagi orang yang bersalah, antara lain ialah:

<sup>8</sup> Barda Nawawi, *op.cit.*, hlm.129.

<sup>9</sup> Barda Nawawi arief, *Perkembangan Sistem Pidanaan Di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2020, hlm. 2.

<sup>10</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 26-27

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terlepas pada persoalan tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu, boleh menggunakan paksaan. Persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dan hasil dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
  - b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran norma yang telah dilakukan itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
  - c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat agar mentaati norma-norma dalam masyarakat.<sup>11</sup>
2. Teori Narapidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi narapidana ialah orang yang sedang melewati hukuman karena sudah melakukan suatu tindak pidana, sementara pada kamus induk istilah ilmiah menerangkan bahwa narapidana ialah orang hukuman atau orang buian.<sup>12</sup>

Menurut “ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Dijelaskan bahwa, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Wilson mengungkapkan

---

<sup>11</sup> Marlina, *op.cit.*, hlm. 29.

<sup>12</sup> Dahlan, M.Y. Al-Barry , *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya, 2013, hal. 53.

narapidana ialah manusia bermasalah yang dibedakan dari masyarakat untuk berlatih bermasyarakat dengan baik.<sup>13</sup>

Dalam pengertian sehari-hari narapidana adalah orang-orang yang telah melakukan kesalahan menurut hukum dan harus dimasukkan ke dalam penjara. Dalam Ensiklopedia Indonesia, Heru Susetyo mengatakan bahwa Status narapidana dimulai ketika terdakwa tidak lagi dapat mengajukan banding, pemeriksaan kembali perkara atau ditolak permohonan grasinya kepada presiden atau menerima keputusan pengadilan. Status terdakwa menjadi status terhukum dengan sebutan narapidana sampai terhukum selesai menjalani hukuman (penjara) atau dibebaskan.<sup>14</sup>

Penerapan sistem pemasyarakatan mengukur lebih manusiawi dibandingkan sistem kepenjaraan yang diyakini terdahulu. Pelaksanaan pembinaan narapidana memakai sistem pemasyarakatan yang mendahulukan rehabilitasi dan reintegrasi dilakukan menurut asas atau prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan.<sup>15</sup>

### 3. Rumah Tahanan Negara

Sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan Indonesia Sahardjo mengungkapkan konsep pemasyarakatan untuk terpidana. Memberikan pengayoman kepada masyarakat ialah tugas hukum menurutnya. Demikian juga

---

<sup>13</sup> Frans Herianto Panjaitan, Al murhan Al murhan, and Purwati Purwati, *Kecemasan Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Wayhui bandar Lampung*, Jurnal Keperawatan, Vol. 10 No. 1 Tahun 2014, hlm. 122–28.

<sup>14</sup> Heru Susetyo, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 9.

<sup>15</sup> Waraney C.V Panungkelan, *Penerapan Asimilasi Di Rutan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Lex Crimen, V. 4 No. 2 Tahun 2016, hlm. 98–106.

bagi narapidana, hukum harus dapat melindungi serta melakukan bekal bimbingan buat dapat balik ke lingkungan masyarakat.<sup>16</sup>

Sejak tahun 1964, sistem pemidanaan bagi terpidana telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan diikuti dengan perubahan institusinya juga yang dulu dikenal dengan rumah penjara telah berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan melalui Surat Intruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.<sup>17</sup>

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.<sup>18</sup>

Didalam peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Bab 1 Pasal 1 di jelaskan bahwa :

---

<sup>16</sup> Mashudi & Padmono Wibowo, *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*, Nisata itra Sejati, Jakarta, 2018, hlm. 3.

<sup>17</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm, 103.

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 104.

- 1) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan.
- 2) Rumah Tahanan Negara (RUTAN) adalah tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntunan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 3) Petugas Pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di bidang Pemasyarakatan.
- 4) Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
- 5) Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang di tempatkan dalam di dalam Rutan.
- 6) Tindakan Disiplin adalah tindakan pengamanan terhadap narapidana atau Tahanan berupa penempatan sementara dalam kamar terasing (sel pengasingan).
- 7) Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Narapidana atau Tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan
- 8) Steril Area adalah tempat atau wilayah di dalam Lapas atau Rutan yang dinyatakan terlarang untuk dimasuki dan/atau dijadikan tempat beraktivitas oleh Narapidana dan Tahanan tanpa izin yang sah
- 9) Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) adalah Tim yang bertugas memberikan saran mengenai program Pembinaan Narapidana.

10) Tim Pemeriksa Hukuman adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan.

Berdasarkan “Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP disebutkan bahwa Rutan adalah merupakan institusi yang melaksanakan penahanan para tersangka atau terdakwa tindak pidana secara fisik dan secara yuridis tetap berada pada instansi yang menahannya, lebih lanjut dijelaskan bahwa Rutan merupakan tempat pelaksanaan tetap berlandaskan pada asas praduga tak bersalah, Rutan merupakan rangkaian proses pemidanaan yang diawali dengan proses penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan”.<sup>19</sup>

Sewaktu proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa maupun tersangka ditahan didalam Rumah Tahanan Negara. Berdasarkan “Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan Rutan dibagi menjadi beberapa bentuk yang didasarkan atas daya muat atau daya tampung dan juga kapasitasnya. Berikut adalah klasifikasi dari Rutan :

- a. Rumah Tahanan Negara Kelas I > 1500 orang
- b. Rumah Tahanan Negara Kelas II > 500-1500 orang
- c. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB = 1-500 orang.”

Faktor yang menghambat dalam penerapan program pembinaan narapidana yakni dari program-program yang diterapkan bagi Lembaga Pemasyarakatan, serta masih dijumpai beragam kendala dan hambatan, semacam kelengkapan akan

---

<sup>19</sup> Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP’.

sarana, prasarana yang kurang dan masih kurangnya keberanekaragaman program pembinaan, Penjualan produk hasil kerja narapidana, juga peran masyarakat yang masih sangat minimal.<sup>20</sup>

Tersangka pelanggar hukum yang ditahan dengan pertimbangan bahwa mungkin ia akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, sehingga membahayakan masyarakat. Yang berhak menahan adalah polisi, jaksa dan pengadilan. Dalam Peraturan Perundangan Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat- Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan pada Bab I Pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian tahanan. Dalam Pasal tersebut bahwa :

- a. Perawatan tahanan adalah proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan Negara.
- b. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rutan/Cabang Rutan.
- c. Petugas Rutan/Cabang Rutan adalah Petugas Pemasarakatan yang diberi tugas untuk melakukan perawatan tahanan di Rutan/Cabang Rutan.
- d. Menteri adalah Menteri yang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perawatan tahanan.

---

<sup>20</sup> Intan Aliffia Yudiana, Yaqub Cikusin, and Retno Wulan Sekarsari, *Pembinaan Narapidana Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Malang)*, Jurnal Respon Publik: Journal Public of Administration, Vol 13. No. 5 Tahun 2019, hlm. 16–23.

## E. Konsep Operasional

Untuk memberi arah dan supaya tidak terjadi kesalahan karena ada nya kesalahan dalam menafsirkan judul penelitian ini , penulis mencatatkan beberapa batasan-batasan yang ada pada penelitian ini sebagai berikut.

### 1. Pembinaan

Berdasarkan “Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan”.

### 2. Narapidana

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana).

### 3. Rumah Tahanan Negara

Berdasarkan “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga dan Rumah Tahanan pada bab 1 Pasal 1 ayat (2) Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

4. Wilayah hukum yang dipilih untuk penelitian adalah rumah tahanan negara kelas II B Rengat mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan hukum sosiologis sebagai jenis penelitiannya, golongan penelitian ini lebih memberikan perhatian apakah hukum yang ada sudah berlaku dengan semestinya.<sup>21</sup> Berdasarkan sifatnya, sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah cara untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek yang diteliti baik orang, Rutan, dan lainnya.

### **2. Lokasi Penelitian**

Objek di mana penelitian dilakukan disebut sebagai tempat penelitian dan dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Rengat yang beralamatkan Jalan Raya Pematang Reba, Pekan Heran, No.Km,04, Pematang Reba, Kecamatan Rengat, Kabupaten Inhu, Provinsi Riau.

### **3. Populasi dan Sample**

Populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang bisa berbentuk manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, nilai, peristiwa dan sikap hidup, sampai objek-objek ini dapat membentuk

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 68

sumber data penelitian.<sup>22</sup> Meninjau total sampel yang banyak, maka dalam pemilihan sampel penulis memakai setengah dari populasi tersedia. Teknik ini disebut dengan metode pengambilan sampel secara acak (simple random sampling). Penulis menggunakan metode ini karena setiap populasi yang memiliki peluang yang sama untuk dijadikan subyek dalam penelitian ini.

**Tabel I. 2**  
**Populasi dan Sampel Rutan kelas II B Rengat**

No	Kriteria Populasi	Banyak Populasi	Jumlah Sampel	Keterangan
1	Kepala SubSeksi Pelayanan Tahanan Kelas II B Rengat	1	1	<i>Sensus</i>
2	Narapidana Rutan Kelas II B Rengat	575	220	<i>Sensus</i>

Sumber Data: Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Rengat

Berdasarkan tabel I.2 diatas maka, penulis melakukan wawancara dengan Kepala kasubseksi Pelayanan Tahanan Kelas II B Rengat, dan melakukan kuisisioner kepada narapidana yang berada di Rutan kelas II B Rengat.

#### 4. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

<sup>22</sup> Syofian Siregar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 56.

- a. Data primer ialah data yang didapat secara langsung melalui narasumber/responden.<sup>23</sup> Data primer dapat dipahami data yang diperoleh dari sumber pertama melalui individu maupun perseorangan bagaikan hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilaksanakan oleh penulis.<sup>24</sup>
- b. Data Sekunder ialah data yang didapat dengan mengamati bahan-bahan pustaka yang berbentuk peraturan perundang-undangan dan literatur literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas<sup>25</sup>. Data sekunder berasal dari peraturan perundang - undangan, buku – buku, jurnal, skripsi, dan pendapat para ahli yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan melakukan tanya jawab dan penyebaran kuisisioner pada subjek penelitian sebagai alat untuk pengumpulan data.

#### 6. Analisa data

Dalam menganalisis data, digunakan Teknik Analisis Normatif Kualitatif yang didapat dari data primer maupun data sekunder, dalam hal ini data yang ada didasarkan atau di analisis dari uraian

<sup>23</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2014, hlm. 13.

<sup>24</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 42.

<sup>25</sup> Sekaran Uma, *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2017, hlm. 76.

kalimat, yaitu berupa hal – hal yang disebutkan responden atau sampel dengan tertulis maupun tidak tertulis dan perbuatan – perbuatan nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh serta bukan berupa angka – angka dan tidak menggunakan perhitungan atau rumus statik.

7. Metode Penarik Kesimpulan

Setiap data dan bahan yang didapat dari penelitian ini akan diolah, lalu disusun secara sistematis, dan dilakukan analisa data secara kualitatif. Analisa data yang diolah data secara kualitatif adalah prosedur penelitian yang dapat membuat data penelitian yang bersifat deskriptif.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Warga binaan Pemasyarakatan

Warga Binaan Pemasyarakatan atau yang dapat disingkat dengan WBP, pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa “Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.” Dari penjelasan pasal tersebut dapat dilihat bahwa WBP itu sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) status yang membedakannya. Berikut penjelasan mengenai apa itu Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

##### 1. Narapidana

Narapidana dijelaskan dalam “Pasal 1 Angka 7 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Sebagai terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)”. Seorang yang berdasarkan putusan pengadilan mendapat pidana disebut sebagai terpidana, atau terpidana merupakan orang yang telah diputus oleh hakim hukum apa yang diberlakukan bagiannya.

Didalam peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Bab 1 Pasal 2 di jelaskan bahwa:

- 1) Setiap Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan;
- 2) Tata tertib Lapas atau Rutan sebagaimana di maksud pada ayat (1) mencakup kewajiban dan larangan bagi Narapidana dan Tahanan;

Dalam “Pasal 1 angka 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

## 2. Anak Didik Pemasarakatan

Anak Didik Pemasarakatan merupakan salah satu jenis atau status dari Warga Binaan Pemasarakatan. Dalam Pasal 1 angka 8 UU Pemasarakatan menjelaskan bahwa “Anak Didik Pemasarakatan adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di

Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

### 3. Klien Pemasyarakatan

Klien Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 9 menjelaskan bahwa “Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.” Klien ini menurut Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan terdiri dari:

- a. Terpidana bersyarat.
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan social.
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan social.
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

## B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Pembinaan

### Narapidana

#### 1. Hukum Pidana

Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *iuspuniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Menurut Mezger pengertian hukum pidana ini adalah aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi bagian lain. Pada bagian lain, Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua tindakan-tindakan keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus yaitu pidana, demikian jugaperaturan-peraturan yang menemukan syarat bagi akibat hukum itu.<sup>26</sup>

Hukum merupakan segala peraturan atau dasar-dasar kehidupan yang dapat dipaksakan dan dalam pelaksanaan memiliki sanksi. Hukum pidana merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa Belanda “*strafrecht*”. “*straf*” memiliki arti pidana dan “*recht*” memiliki arti hukum. Hukum pidana merupakan suatu aturan hukum yang mengatur dan mengikat dalam kehidupan bernegara. Moeljatno menyatakan bahwa “hukum pidana merupakan Sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan aturan – aturan dan dasar – dasar untuk.”<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016, hlm 2.

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm, 1.

- a. menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.
- b. menentukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana diancamkan; dan
- c. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut W.P.J Pompe Hukum Pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstraktir dari keadaan-keadaan yang konkrit.<sup>28</sup>

Berdasarkan ilmu hukum pidana, hukum pidana dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Hukum Pidana Objektif dan Hukum Pidana Subjektif

Hukum pidana objektif (*Ius poenale*), merupakan seluruh aturan yang berisikan kekangan – kekangan atau kewajiban – kewajiban, terhadap pelanggaran peraturan itu diancam dengan pidana. Hukum pidana subjektif (*Ius poenendi*) merupakan

---

<sup>28</sup> Zulkarnain S, *Teori-Teori Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2016, hlm 2 .

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

keseluruhan aturan yang berisikan hak negara untuk memberikan hukuman kepada seseorang yang telah melanggar suatu ketentuan tertentu.

b. **Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil**

Hukum Pidana materiil, seluruh peraturan yang memuat perumusan:

- a) Perbuatan apa saja yang dapat diancam pidana;
- b) Pertanggung jawaban pidana; dan
- c) Pidana apa yang dapat dijatuhkan terhadap seorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana

Hukum pidana formil disebut juga sebagai Hukum Acara Pidana, merupakan keseluruhan peraturan yang berisikan bagaimana cara negara menggunakan haknya untuk melaksanakan pidana.

c. **Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus**

Di Indonesia terdapat dua macam hukum pidana, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku umum atau yang berlaku bagi semua orang. Hukum pidana umum dimuat dalam KUHP. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku khusus bagi golongan orang-orang tertentu (anggota ABRI) atau yang memuat perkara-perkara pidana tertentu (seperti tindak pidana ekonomi, tindak pidana narkoba, dan lain-lain). Hukum pidana khusus dimuat dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP.

Hukum pidana merupakan hukum yang bisa dibilang sangat dekat dengan masyarakat. Keadaan tersebut dapat dilihat dari responsifnya masyarakat dengan bermacam- macam jenis kejahatan yang sering terjadi di sekitar masyarakat. Dalam sisi lain, masyarakat juga bersikap reaktif dengan menginginkan suatu jenis pidana tertentu diberikan kepada seorang pelaku tindak pidana.<sup>30</sup>

Berdasarkan “Pasal 15 RUU KUHP Tahun 2006, dijelaskan bahwa tujuan yang sebenarnya dari hukum pidana yaitu:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”

Dalam “Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa:

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok:
  1. Pidana mati,
  2. Pidana penjara,
  3. Pidana kurungan,

---

<sup>30</sup> Eva Achjani, dkk, *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Pemasyarakatan*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm, 1.

4. Pidana denda.
- b. Pidana Tambahan:
  1. Pencabutan hak – hak tertentu,
  2. Perampasan barang – barang tertentu,
  3. Pengumuman putusan hakim.”

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP :

1) Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang di cantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 4), pemberontakan yang diatur dalam pasal 124 KUHP

1. Pidana Penjara

P.A.F. Lamintang mengemukakan bahwa pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dan seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>31</sup>

Hukuman penjara secara khusus ditujukan sebagai hukuman terhadap kejahatan-kejahatan yang karena sifatnya menunjukkan watak

---

<sup>31</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensie Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 69.

yang buruk dan nafsu yang jahat. Hukuman penjara diberikan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu dengan batas minimum satu hari dan batas maksimum 20 tahun berturut-turut (pasal 12 KUHP).<sup>32</sup>

Ada tiga sistem hukuman penjara, antara lain:<sup>33</sup>

- a) Sistem Pennsylvania yang menghendaki para terhukum terus-menerus ditutup sendiri-sendiri dalam satu kamar atau sel.
- b) Sistem Auburne yang menentukan bahwa para terhukum disuruh bekerja bersama-sama di siang hari, tetapi tidak diperbolehkan berbicara satu sama yang lain.
- c) Sistem Irlandia yang menghendaki para terhukum pada mulanya ditutup secara terus-menerus, tetapi kemudian disuruh bekerja secara bersama-sama, dan tahap demi tahap diberi kelonggaran bergaul satu sama lain sehingga pada akhirnya, setelah tiga perempat dari lamanya hukuman sudah lampau, maka dimerdekakan dengan syarat.


## 2. Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari. Misalnya; tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi:

---

<sup>32</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm 19.

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 170.

- 
- a. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
  - b. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada pasal 52 dan pasal 52 a.
3. Denda
- Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternative atau kumulatif. jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedangkan jumlah maksimum, tidak ada ketentuan mengenai hukuman denda diatur dalam pasal 30 KUHP, yang berbunyi:
- a) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
  - b) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.
  - c) Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
  - d) Dalam putusan hakim, lamanya itu di tetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah digantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisa yang tak cukup, gantinya setengah rupiah juga.

e) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan pasal 52 dan 52 a.

f) Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan, pidana denda tersebut dapat dibayar siapa saja. Artinya, baik keluarga atau kenalan dapat melunasinya.

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini di atur dalam pasal 35 KUHP yang berbunyi:

Hak yang bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum lainnya ialah Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu, Menjadi penasehat atau wali dan Hakim berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya.

2. Perampasan barang-barang tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana , maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini di atur dalam pasal 39 KUHP yang berbunyi:

a. Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.

b. Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.

### 3. Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk pengumuman kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).

### 4. Pembinaan Narapidana

Pembinaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan dengan efisien dan efektif agar menghasilkan lebih baik. Pembinaan bisa berupa tindakan, proses maupun pernyataan dari tujuan dan pembinaan itu membuktikan bagi pembaruan sesuatu.<sup>34</sup>

Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti

<sup>34</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 30.

memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.<sup>35</sup>

Dalam “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 7 nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud terdiri dari atas 3 (tiga) tahap, yaitu: tahap, awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari pembina pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan pembimbing kemasyarakatan, dan wali Narapidana. Data sebagaimana dimaksud merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan”.

Pembinaan yang digunakan di Rutan dapat berlaku kepada narapidana ketika tingkat pra-masuk kerja dan membantu individu memahami dengan tempat bekerjanya, juga penuaian tugas pertama kerja yang diharapkan tetap bisa sesuai dengan minat dan harapan awalnya.<sup>36</sup>

Tujuan pembinaan terdiri dari 3 hal, yakni:

- 1) Kelak sesudah keluar dari Lapas/Rutan, tidak membuat tindak pidana lagi.
- 2) Sebagai manusia yang bertindak aktif dan kreatif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

---

<sup>35</sup> Suwanto, *Individualisasi Pemidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013, hlm. 15.

<sup>36</sup> Robert L, Gibson & Marianne H. Mitchell, *Bimbingan Dan Konseling*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2016, hlm. 498.

- 3) Agar bisa senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mencapai bahagia di dunia dan akhirat .<sup>37</sup>

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara bisa dibidang kurang maksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pembinaan, situasi Rutan yang mengalami kelebihan daya tampung, sedikitnya petugas dibagian pembinaan dan tenaga pengajar program pembinaan keterampilan, sampai sistem pemasyarakatan tidak berjalan baik dengan semestinya.<sup>38</sup>

Dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan, perlu di dasarkan pada suatu asas yang merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina agar tujuan pembinaan yang dilakukan dapat sampai dengan baik. Untuk itu, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan, asas-asas pembinaan pemasyarakatan melingkupi :

- a. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar mereka menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat nantinya.

---

<sup>37</sup> Rakei Yunardhani, *Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Fisip, Universitas Indonesia, 2013, hlm. 47.

<sup>38</sup> Mitro Subroto and others, *Strategi Pembinaan Terhadap Narapidana Di Dalam Rutan*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Tahun 2021, hlm. IX.

b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Asas ini dimaksudkan agar terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapat persamaan perlakuan dan pelayanan di dalam Lapas/Rutan, tanpa membeda-bedakan orang.

c. Asas Pendidikan

Asas ini memenuhi kebutuhan WBP untuk mendapatkan haknya, yaitu hak mendapat pendidikan. Di dalam Lapas/Rutan, WBP mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Pendidikan yang didapatkan antara lain pendidikan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

d. Asas Pembimbingan

Di dalam Lapas/Rutan, WBP mendapat pembimbingan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Dengan dilakukan pendidikan dan pembimbingan keterampilan, diharapkan untuk menghilangkan rasa jenuh hidup dalam Lapas/Rutan, yang tujuan pokoknya adalah memberikan bekal pengetahuan kepada Narapidana supaya mereka terampil dalam melakukan pekerjaan. Sehingga, setelah selesai menjalani pidananya, mereka tidak akan menemui kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan kembali.

e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan pembimbingan tetap harus memperlakukan WBP sebagaimana layaknya seorang manusia. meskipun seorang Narapidana adalah orang yang telah melakukan kesalahan sebesar

dan seberat apapun, mereka tetap manusia yang harus dihormati harkat dan martabatnya.

f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-satunya Penderitaan

WBP harus berada di dalam Lapas/Rutan untuk jangka waktu yang telah ditentukan melalui putusan hakim. Maksud penempatan itu adalah untuk memberikan kesempatan pada negara untuk memperbaiki mereka melalui pendidikan dan pembinaan. Seseorang yang dihukum pidana penjara atau kurungan harus menjalani pidananya di Lapas/Rutan. Selama menjalani pidananya inilah mereka menjadi hilang kemerdekaan. Artinya, ia tidak bebas untuk berpergian kemanapun atau melakukan aktivitas diluar. Hilangnya kebebasan untuk melakukan kegiatan diluar tersebut sebagai satu-satunya penderitaan yang dialami selama menjadi penghuni di dalam Lapas/Rutan, walaupun selama dalam Lapas/Rutan Narapidana tetap mempunyai hak-hak lainnya sebagai layaknya manusia.

g. Asas Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan dengan Keluarga dan Orang-Orang Tertentu

Sewaktu Narapidana memperoleh pembinaan di Lapas/Rutan mereka tetap dilindungi haknya buat berurusan dengan keluarga atau orang-orang tertentu. Sebab buat melaksanakan pembinaan, Narapidana tidak boleh terpisah dengan masyarakat dan diizinkan menjumpai keluarganya yang datang ke Lapas/Rutan dan tetap dapat berhubungan dengan keluarganya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 155.

Dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan, ada beberapa hal penting yang harus terlebih dahulu di pahami, yaitu:

- a. Bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan, bukan pembalasan dan penjaraan.
- b. Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan Narapidana di dalam dan diluar lembaga.
- c. Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi, keterpaduan dari para petugas pemasyarakatan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan serta anggota masyarakat umum<sup>40</sup>

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, mengatur mengenai penggolongan pembinaan atas dasar beberapa faktor, diantaranya:

1. Umur
2. Jenis kelamin
3. Lama pidana yang dijatuhkan
4. Jenis kejahatan
5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990, menyatakan bahwa dasar pemikiran pembinaan narapidana tertuang dalam 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu:

---

<sup>40</sup> Marlina, op.cit., hlm. 124.

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasarkan oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana pada umumnya, baik yang berupa tindakan, ucapan, cara penempatan ataupun penetapan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana adalah hanya di batasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
3. Berikan bimbingan supaya mereka bertobat, berikan kepada mereka pengertian tentang norma-norma hidup dan kegiatan sosial untuk mrenumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi peluang jabatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus dinamakan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut.

8. Narapidana bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak diri keluarga dan lingkungan, kemudian di bina dan di bimbing kejalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlukan sebagai manusia yang memiliki harga diri akan tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan dirinya sendiri.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan pembimbingan narapidana maka disediakan sarana yang diperlukan.

Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan bahwa:

1. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
  - a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
  - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
  - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan;
  - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal
2. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
  - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
  - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
  - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, dan;

- d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
3. Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:
  - a. Perencanaan program integrasi;
  - b. Pelaksanaan program integrasi, dan;
  - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pembinaan di berbagai tahap ini dilakukan baik di Lapas maupun di luar lapas/rutan. Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di dalam Lapas/rutan, sedangkan pembinaan tahap akhir dilaksanakan diluar Lapas/rutan dan dilakukan oleh Bapas yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No, 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan Perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan sistem permasyarakatan dapat ditemukan dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan yaitu:

#### Pasal 2

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

#### Pasal 3

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif Kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”

Berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam

pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Ruang Lingkup Pembinaan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04. 10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, sudah diatur 2 (dua) pola pembinaan, yaitu:

a. Pembinaan secara umum.

1) Pembinaan Kepribadian yang meliputi:

a) Pembinaan kesadaran beragama/ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa;

Usaha ini diperlakukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.

b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;

Usaha ini dilaksanakan melalui P4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya yang merupakan Sebagian dari iman.

c) Pembinaan kemampuan intelektual;

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir narapidana semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan positif yang diperlukan selama masa penahanan. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui pembinaan formal maupun non-formal. Pendidikan formal diselenggarakan

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus,Latihan ketrampilan dan lain sebagainya. Pendidikan non-formal dapat dilakukan melalui ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran atau majalah, menonton televisi,mendengarkan radio dan lain sebagainya. Selain itu dapat diupayakan cara belajar melalui kejar paket A dan kejar usaha.

d) Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum.

e) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh

beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

## 2) Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng, batako)
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang

### C. Tinjauan Umum Tentang Hak Dan Kewajiban Narapidana

Menurut Jack Donnely yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, umat manusia memilikinya bukan karena di berikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya karena dia manusia.<sup>41</sup>

Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM adalah “ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka hak asasi manusia adalah suatu hak yang bersifat melekat (inherent) pada tiap diri manusia, artinya bahwa hak asasi manusia sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan bukan merupakan pemberian dari manusia, penguasa, ataupun negara. Selain itu, hak asasi manusia bersifat universal, artinya kehadiran HAM tidak dibatasi adanya batas geografis atau dengan kata lain HAM ada dimana manusia itu ada.<sup>42</sup>

Apabila narapidana mempunyai tanggung jawab untuk dia laksanakan di Lapas atau Rutan, narapidana bisa memperoleh hak-hak pribadinya di dalam Lapas atau

<sup>41</sup> Rhona K.M Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015, hlm. 11.

<sup>42</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm. 57.

Rutan. Hak narapidana diterangkan pada “Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya

Setiap penghuni Lapas/Rutan berhak melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing – masing. Ibadah dan pendidikan keagamaan yang dilakukan dapat dilakukan baik di luar Lapas/Rutan maupun di dalam Lapas/Rutan, yang mana pelaksanaannya sesuai dengan program pembinaan yang berlaku pada Lembaga Pemasyarakatan itu.

- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

Dalam setiap Lapas/Rutan terdapat bimbingan rohani dan buti pekerti yang diberikan pada narapidana sebagai perawatan kerohanian selama menjalani masa pidana dan Lapas/Rutan juga menyediakan kelengkapan narapidana seperti kelengkapan mandi, tempat tidur, pakaian, dan narapidana juga dapat menjaga kebugarannya melalui kegiatan olahraga dan rekreasi yang disediakan.

- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Narapidana memiliki hak untuk mendapatkan bimbingan dalam hal pendidikan dan pengajaran, dan kegiatan ini dapat dilakukan baik di dalam Lapas/Rutan maupun di luar Lapas/Rutan. Dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, pihak Lapas/Rutan juga dapat bekerja sama dengan instansi tertentu. Pengertian pendidikan dan pengajaran dalam “Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan dijelaskan pendidikan dan pengajaran merupakan usaha sadar untuk

menyiapkan Warga Binaan Pemasayarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi perannya dimasa yang akan datang”. Kegiatan pendidikan dan pengajaran di Lapas juga dapat dilaksanakan baik diluar maupun didalam lapas. Hak Pendidikan dan pengajaran di Lapas/Rutan sangat penting khususnya bagi narapidana anak.

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

Setiap Lapas/Rutan telah nyiapkan poliklinik dengan dokter dan tenaga kesehatan lainnya, serta telah nyiapkan makanan dan minuman yang sesuai dengan kebutuhan gizi manusia.

e. Menyampaikan keluhan

Kepala Lapas/Rutan wajib menampung keluhan yang disampaikan oleh narapidana atas apa yang dilaminya selama menjalani masa pidana di Lapas/Rutan. Penyampaian keluhan ini juga dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Lapas/Rutan itu sendiri.

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa

Bahan bacaan dan siaran media massa yang disediakan di Lapas/Rutan dapat berupa media cetak dan media elektronik guna untuk membantu proses pembinaan terhadap narapidana anak. Atas izin dari Kepala Lapas/Rutan, Narapidana anak diperbolehkan membawa dan menerima bahan bacaan dan informasi yang berasal dari media massa dari luar Lapas/Rutan.

g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

Setiap orang yang bekerja pasti selalu mendapatkan bayaran dari pekerjaan yang ia lakukan. Sama halnya dengan Narapidana yang melakukan pekerjaan mereka juga berhak mendapat bayaran dari hasil pekerjaan yang dilakukannya.

h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya

Walaupun terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan ditempatkan Lapas, bukan berarti mereka diasingkan dan dilarang berhubungan dengan masyarakat luar. Narapidana berhak mendapat kunjungan baik dari keluarga maupun orang – orang tertentu lainnya seperti penasehat hukumnya.

i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi)

Tidak semua warga binaan pemasyarakatan mendapatkan kesempatan pengurangan masa pidana, hanya Narapidana dan Anak Pidana memiliki hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana yang dijatuhkan terhadapnya yang disebut dengan remisi. Hanya yang memenuhi syaratlah yang dapat mendapatkan kesempatan pengurangan masa pidana ini. Adapun kriteria – kriteria tertentu yang harus dipenuhi yaitu: pertama, selama menjalani masa pidananya Narapidana dan Anak Pidana harus berperilaku baik atau tidak sedang menerima hukuman disiplin setidak – tidaknya dalam 6 (enam) bulan terakhir dan telah mengikuti program pembinaan yang diadakan oleh Lapas dengan nilai yang baik; dan kedua, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

Narapidana yang berkelakuan baik berhak mendapatkan kesempatan untuk berasimilasi dengan syarat telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana bagi

narapidana dan anak pidana; aktif melakukan program pembinaan dengan baik; dan berperilaku baik. Terdapat dua jenis cuti yang dapat diberikan pada narapidana yaitu cuti menjelang bebas dan cuti untuk mengunjungi keluarga.

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat

Untuk mendapatkan hak ini, Narapidana dan sekurang – kurangnya harus telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dari putusan yang ditetapkan oleh hakim. Namun pembebasan bersyarat ini hanya berlaku bagi narapidana yang dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Terdapat pengecualian dalam pemberian hak ini, yaitu anak sipil tidak berhak untuk mendapatkan hak ini.

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas

Setiap narapidana yang memenuhi kriteria tertentu, berhak untuk mendapatkan cuti menjelang bebas atas usul dari Kepala Lapas/Rutan kepada Kepala Kanwil Departemen kehakiman daerah Lapas/Rutan tersebut. Anak sipil juga mendapat pengecualian dalam hak ini.

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.”

Hak lainnya ini berupa hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya Disamping hak-hak narapidana juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh narapidana sebagaimana diatur dalam “Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang menentukan bahwa:

- a) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan kegiatan tertentu.


- b) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat



Sumber Data: RUTAN Kelas II B Rengat

## **D. Tinjauan Umum Tentang Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat**

### **1. Sejarah dan Profil Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat**

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat Pertama kali didirikan dikota Rengat dipusat ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang terletak di jalan ahmad yani No.37 Rengat. Bangunan yang ditempati pada saat itu bangunan peninggalan belanda yang didirikan pada tahun 1911. untuk memenuhi kebutuhannya, Rutan Rengat terus terbenah diri pada tahun 1984 mendapat kucuran dana untuk pembangunan kantor baru,dengan adanya dana pembangunan tersebut, Rutan rengat dipindahkan Pembangunannya ke pematang reba kecamatan rengat barat yang berjarak lebih kurang 20 KM dari bangunan Rutan Lama. Pada tahun 1987 Rumah Tahanan Negara kelas II B Rengat selesai.

Rumah Tahanan Negara kelas II B Rengat merupakan salah satu Rumah Tahanan Negara yang terletak di kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dengan jarak Tempuh dari kantor wilayah kementrian hukum dan HAM Riau 185 km. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat tidak jauh dari pusat pemerintahan kabupaten Indragiri hulu yang terletak di kecamatan Rengat Barat Kelurahan Pematang Reba dahulunya Pusat Pemerintahan dan Pusat ekonomi Terpusat dikota Rengat sehingga untuk pemerataan pembangnan wilayah dibangunlah pusat pemerintahan dikecamatan Rengat Barat Kelurahan pematang reba.

Rengat Barat sedianya akan dikembangkan sebagai pusat pemerintahan kabupaten yang baru menggantikan Kota Rengat. Rengat Barat ber-ibu kota-kan di Pematang Reba, dan sebagai ciri khasnya yaitu adanya tugu " 2 ekor ikan patin yang

berada di bawah sekuntum bunga seroja".Rengat Barat adalah salah satu kecamatan yang dilalui oleh sungai besar yaitu sungai batang kuantan, yang juga dikenal dengan sungai indragiri.. Jumlah penduduk yang saat ini menghuni Kecamatan Rengat Barat yaitu lebih kurang 48.147 jiwa. Luas wilayah Kota Pekanbaru yaitu 921.00 km<sup>2</sup>.<sup>43</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Dalam BAB 1 pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa Rumah Tahanan Negara dipimpin oleh seorang kepala. Kepala Rutan inilah yang menjadi tonggak organisasi Rutan dan membawahi bidang-bidang pelaksanaannya.

Selain itu, telah diatur pula mengenai Susunan Organisasi Rutan Kelas II B pada BAB I pasal 18, yakni sebagai berikut : Rutan Kelas II B terdiri dari :

1. Sub Seksi Pelayanan Tahanan.
2. Sub Seksi Bimbingan Kegiatan.
3. Sub Seksi Pengelolaan Rutan.
4. Kesatuan Pengamanan Rutan.
5. Petugas Tata Usaha

Di rutan kelas II B Rengat, Kepala Rutan memegang peran pembinan utama, baik itu pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) maupun

---

<sup>43</sup> [Profil Rutan Kelas II B Rengat](#) Diakses pada tanggal 7 July 2022 pada pukul 20.43 WIB.

petugas Rutan. Struktur organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat adalah sebagai berikut: Tugas yang dimiliki oleh masing-masing sub seksi yang ada di Rutan sebagai berikut:

1. Sub seksi Pelayanan Tahanan memiliki peran dalam melakukan pengadministrasian dan perawatan, menyediakan bantuan hukum dan melakukan penyuluhan bagi tahanan.
2. Sub Seksi Bimbingan Kegiatan memiliki tugas dalam memberi bimbingan kegiatan dan mempersiapkan bahan bacaan bagi tahanan.
3. Sub Seksi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara memiliki tugas dalam mengurus keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di dalam Rutan.
4. Kesatuan Pengamanan Rutan memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban Rutan.
5. Petugas Tata Usaha memiliki tugas dalam mengurus surat menyurat dan arsip.

Berikut nama-nama buku register yang dipakai oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat dalam melakukan pencatatan terhadap tahanan/narapidana yang masuk.

1. Register A; untuk mencatat tahanan, dengan penggolongannya yang terdiri atas:  
Register A.I : Untuk tahanan penyidik (POLRI)  
Register A.II : Untuk tahanan penuntut umum (JAKSA)

Register A.III : Untuk tahanan Hakim Pengadilan Negeri (PN)

Register A.IV : Untuk tahanan Hakim Pengadilan Tinggi (PT)

Register A.V : Untuk tahanan Hakim Mahkamah Agung (MA)

2. Register B untuk mencatat narapidana, dengan penggolongannya yang terdiri atas :

Register B.I : Untuk daftar narapidana yang dipidana lebih dari satu tahun

Register B.IIa : Untuk daftar narapidana yang dipidana lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan satu tahun (12 bulan)

Register B.IIb : Untuk daftar narapidana yang dipidana 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan

Register B.III : Untuk daftar hukuman kurungan termasuk orang hukuman pengganti denda

## 2. Visi Dan Misi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat mempunyai Motto BERTEMAN (Bersih, Tertib, Aman, Nyaman). Rutan Kelas II B Rengat Mempunyai Visi yaitu Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum. Sedangkan Misi dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat Yaitu:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;

- e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.<sup>44</sup>

Rumah Tahanan Kelas II B Rengat berpedoman pada nilai – nilai organisasi yang diterapkan bagi seluruh jajaran masyarakat dalam pemberian pelayanan dan pembinaan agar tercapainya visi dan misi tersebut. Nilai tersebut adalah PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif).

Profesional: Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi tersebut melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Akuntabel: setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Sinergi: komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.

Transparan: Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

---

<sup>44</sup> [Visi Dan Misi RUTAN Kelas II B Rengat](#) Diakses pada tanggal 7 July 2022 pada pukul 20.43 WIB.

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan. Proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil – hasil yang dicapai.

Inovatif: Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untyk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.



## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Yang Ada Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat

Di Rutan kelas II B Rengat, narapidana yang sejumlah 627 orang menjalani pembinaan bersama dengan 59 tahanan lainnya. Narapidana menjalani beberapa pembinaan rutin berupa pembinaan kerohanian, budi pekerti dan kesehatan jasmani. Narapidana juga mendapatkan hak-hak pokoknya yang berupa hak beribadah menurut kepercayaannya, hak bertemu keluarga, hak merayakan hari besar keagamaannya, dan lainnya.<sup>45</sup>

Dalam “Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995 pasal 5 WBP harus dilaksanakan berdasarkan atas asas antara lain:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nepri Mutasni, S.E. Hari Kamis, 4 Agustus 2022 pada pukul 10.30 WIB

- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.”

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Nepri Mutasni S.E Sistem pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara kelas II B Rengat disesuaikan dengan proses pembinaan yang telah direncanakan. Rumah Tahanan Negara kelas IIB Rengat mempunyai beberapa tujuan pembinaan, diantaranya:

1. Menyadari kesalahan yang telah diperbuat.
2. Menjadi manusia yang patuh hukum dengan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat.
3. Berhasil memperoleh pengetahuan minimal keterampilan untuk bekal hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
4. Menjadi manusia yang berguna.<sup>46</sup>

Pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana diatur di dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa:

- 1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nepri Mutasni, S.E. Hari Kamis, 4 Agustus 2022 pada pukul 10.30 WIB

2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga)

tahap, yaitu:

- a. tahap awal;
- b. tahap lanjutan; dan
- c. tahap akhir.”

**Tabel III. 1**  
**Jumlah Penghuni Kelebihan Kapasitas di Rutan Kelas II B Rengat**

	Usia	Laki-Laki	Perempuan	TOTAL
Narapidana Dewasa	21 Tahun Keatas	553	22	575
Narapidana Pemuda	18-21 Tahun	52	0	52
Narapidana Anak	18 Tahun	0	0	0
Tahanan Dewasa	21 Tahun Keatas	51	3	54
Tahanan Pemuda	18-21 Tahun	4	0	4
Tahanan Anak	18 Tahun	1	0	1
Jumlah		686		
Kapasitas		175		

Sumber : Rutan Kelas II B Rengat, Tanggal 4 Agustus 2022

Berdasarkan dari jumlah Tabel III. 1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah Penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pasir Rengat saat ini berjumlah 686 orang dari Kapasitas Maksimum 175 Penghuni, dari data yang Penulis Teliti dari jumlah penghuni yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.

Berdasarkan dari jumlah tabel III.1 diatas, akibat dari Rutan yang overkapasitas adalah Pembinaan Terhadap Narapidana dan Tahanan tidak berjalan maksimal faktor external dari over kapasitasnya yakni dimana tingkat kejahatan semakin tinggi sehingga daya tampung Rutan penuh dan seharusnya jika tingkat kejahatan tinggi diimbangi juga dengan kapasitas hunian yang memadai sehingga mempermudah pembinaan narapidana.<sup>47</sup>

Priyatno menyimpulkan dari Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Pebruari 1965 tentang “Pemasyarakatan Sebagai Proses”, maka dapat disimpulkan bahwa metode yang dipergunakan dalam proses pembinaan narapidana dilaksanakan melalui empat tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu.<sup>48</sup>

1. Tahap Orientasi/Pengenalan

Setiap narapidana yang masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan dilakukan penelitian untuk segala hal ikwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal,

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nepri Mutasni, S.E. Hari Kamis, 4 Agustus 2022 pada pukul 10.30 WIB.

<sup>48</sup> Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hlm.99.

bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya.

Pada proses ini, Tim Pengamat Lembaga Pemasyarakatan akan memantau dan mengambil keputusan untuk melakukan pembinaan selanjutnya, yaitu:

- a. Penempatan
  - b. Pendidikan yang berhubungan dengan jasmani dan rohani
2. Tahap Asimilasi dalam Arti Sempit

Jika pembinaan diri narapidana dan antara hubungannya dengan masyarakat telah berjalan kurang dari 1/3 dari masa pidana sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan dalam proses antara lain: bahwa narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan dan lain-lain. Tempat atau wadah utama dari proses pembinaannya ialah gedung Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi atau para narapidana yang sudah pada tahap ini dapat dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan. Pada tahap ini program keamanannya adalah medium. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggung jawab terhadap masyarakat dengan dipupuk pula rasa harga diri, tatakrama, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaannya dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Kontak dengan unsur-unsur masyarakat frekuensinya lebih diperbanyak lagi misalnya kerjabakti dengan

masyarakat luas. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana yang sebenarnya.

### 3. Tahap Asimilasi dalam Arti Luas

Jika narapidana sudah menjalani kurang dari  $\frac{1}{2}$  masa pidana yang sebenarnya menurut Dewan Pembina Pemasarakatan dinyatakan proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi, maka mengenai diri narapidana maupun unsur-unsur masyarakat, maka wadah proses pembinaan diperluas ialah dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan kehidupan masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolahraga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan dalam asimilasi ini tingkat keamanannya sudah minimum sedangkan masa tahanan yang harus dijalani adalah sampai  $\frac{2}{3}$ -nya.

### 4. Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat

Bila proses pembinaan dari tahap observasi, asimilasi dalam arti sempit, asimilasi dalam arti luas dan integrasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani  $\frac{2}{3}$ - nya atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat dalam tahap ini proses pembinaannya adalah berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pelayanan tahanan Rutan Kelas II B Rengat yaitu Bapak Nepri Mutasni, S.E. saat ini tahapan dalam pembinaan narapidana tidak jauh berbeda dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Adapun tahapan – tahapannya itu sebagai berikut:<sup>49</sup> tahapan pertama disebut sebagai tahapan awal. pengenalan lingkungan (mapenaling). Pada tahapan ini narapidana anak dikenalkan dengan apa itu Rumah Tahanan Negara dan apa saja peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat, narapidana juga dikenalkan dengan petugas – petugas yang ada di Rutan Kelas II B Rengat, layanan – layanan apa saja yang disediakan di Rutan, dan fasilitas – fasilitas yang ada di Rutan yang diberikan baik secara lisan maupun tulisan oleh pemberi materi yang merupakan pejabat – pejabat dan staff yang ada di Rutan Kelas II B Rengat.

Pada tahapan ini, narapidana diberitahu dan dijelaskan tentang hak dan kewajibannya. Pada tahapan ini narapidana juga sudah mulai diberikan pendidikan seperti pendidikan kesadaran, keagamaan, berbangsa dan bernegara, serta pendidikan intelektual. Tahapan awal ini berlangsung dari hari pertama narapidana masuk ke Rutan sampai selama lebih kurang 1/3 dari masa pidana narapidana tersebut.

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nepri Mutasni, S.E. Hari Kamis, 4 Agustus 2022 pada pukul 10.30 WIB

Tahapan kedua yaitu tahapan lanjutan atau disebut juga sebagai tahapan Asesmen. Pada tahapan ini narapidana akan digali atau diungkap tentang apa saja potensi – potensi, kelemahan – kelemahan, dan kelebihan – kelebihan, karakter yang dimiliki narapidana, serta kebutuhan narapidana . Pada tahap ini narapidana memilih kegiatan – kegiatan yang diinginkan selama menjalani masa pidana. Tahapan ini juga termasuk pada hak narapidana. Tahapan ketiga yaitu tahapan asimilasi, Pada tahap ini narapidana diberi kesempatan untuk berbaur dengan masyarakat. Tahap ini merupakan pembinaan lanjutan  $\frac{1}{2}$  sampai sekurang – kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari masa pidananya dan kemampuan fisik, mental dan keterampilannya sudah semakin berkembang. Tahap ke empat Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat, jika proses pembinaan dari tahap mapenaling observasi, asimilasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani  $\frac{2}{3}$ - nya atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat dalam tahap ini proses pembinaannya adalah berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.

**Tabel III. 2**

**Jumlah Penghuni Lapas Kelas II B Rengat dari Tahun 2020-2022**

NO	Tahun	Bulan	Narapidana	Tahanan	Total
1	2020	Desember	567	140	707
2	2021	Desember	591	63	654
3	2022	Agustus	627	59	686

Sumber: Rutan Kelas II B Rengat

Berdasarkan Dari Tabel III. 2 yang penulis teliti dari jumlah tahanan dan narapidana pada tahun 2020 pada bulan desember sampai dengan 2022 bulan Agustus, dari jumlah penghuninya pada tahun 2021 sudah mengalami penurunan penghuni dari tahun sebelumnya, namun pada maret 2022 jumlah penghuni Rutan kembali Mengalami kenaikan.

Narapidana paling banyak di Rumah Tahanan Negara ini adalah narapidana narkoba sekitar 70 % dan tahanan yang paling banyak di Rumah Tahanan Negara ini adalah tahanan kasus narkoba 3% selebihnya ada tahanan dan narapidana kasus pencurian yang hanya beberapa persen, pembunuhan, perlindungan anak, penggelapan,perampokan dan sebagainya seperti data di bawah. Adapun data jumlah narapidana dan tahanan Rumah Tahanan Negara klas II B Rengat bedasarkan kejahatan atau tindak pidana yang dilakukannya yaitu sebagai berikut:

Tabel III. 3

Data Penghuni Rutan Kelas II B Narapidana Dan Tahanan Rengat

NO	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Narapidana dan Tahanan
1	Narkotika	470
2	Perlindungan anak	71
3	Pencurian	65
4	Penggelapan	14
5	Kesusilaan	2
6	penganiayaan	3
7	Pembunuhan	7
8	Perampokan	5
9	Penipuan	4
10	Penadahan	4
11	Kehutanan	18
12	SDA Mineral	2
13	Korupsi	2
14	Kecelakaan Lalu Lintas	3
15	Pencabulan	3
16	Konservasi SDA	3

17	KDRT	2
----	------	---

**Sumber: Rutan Kelas II B Rengat**

Berdasarkan tabel III. 3 diatas yang penulis dapatkan disini Terlihat Penghuni Rutan Kelas II B Rengat Tidak hanya menampung sedikit pelaku Tindak Pidana melainkan dari berbagai jenis tindak pidana, dari data di atas jenis tindak pidana Narkotika memiliki Jumlah narapidana dan tahanan paling banyak, dan dari jumlah tindak pidana narkotika saja, lapas sudah melebihi kapasitas hunian yang sudah ditentukan yaitu 175 orang

Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan di Rutan khususnya pembinaan keagamaan sangatlah penting mengingat kegiatan di dalam Rumah Tahanan Negara bukan hanya sekedar untuk menghukum tetapi mencakup proses pembinaan agar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mampu menyadari kesalahan yang sudah mereka perbuat dan dapat memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut selaras dengan tujuan Rutan, yaitu untuk membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Ismail Rumadan, *Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 2 No. 2, Tahun 2013, hlm. 12.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu lembaga pembinaan narapidana juga berfungsi sebagai lembaga yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi narapidana. Ini melalui pemberian spiritual dan program pelatihan kemandirian berupa pelatihan berbagai keterampilan dan bimbingan rohani sebagai ketentuan bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat. Pembinaan narapidana meliputi perawatan, pendidikan agama dan keterampilan. Namun pada kenyataannya, lembaga pemasyarakatan bukan lagi sebagai lembaga pembinaan, karena kondisi penjara yang buruk, ditambah dengan kelebihan penghuni yang ada lembaga pemasyarakatan dan hampir semua lembaga pemasyarakatan di Indonesia.<sup>51</sup>

Salah satu pendidikan keagamaan yang tersedia di Rutan Kelas II B Rengat yaitu belajar membaca Al -Qur'an bagi narapidana yang beragama Islam, dan Ibadah Kebaktian bagi narapidana yang beragama Nasrani. Pendidikan Keagamaan bagi narapidana dilakukan di dalam Rutan seperti di Aula, di Masjid, di Gereja.

6. Pembinaan Kepribadian di Bidang Agama.

**Tabel III. 4**

**Jadwal Kegiatan Keagamaan Bagi Narapidana Yang Beragama Islam Rutan Kelas IIB Rengat**

NO	Hari	Waktu	Tempat	Kegiatan
----	------	-------	--------	----------

<sup>51</sup> Zulkarnain S, Heni Susanti, *Guidance of Prisoners Overcapacity in Lapas class II at Pekanbaru*, International Journal of Innovation, Vol. 10 No. 4, Tahun 2019, hlm. 276.

1	Senin	10.00 WIB s/d SELESAI	Masjid AL- Hijrah	Mengaji Al-Qur'an, Shalat Zuhur,Shalat ashar.
2	Selasa	10.00 WIB s/d SELESAI	Masjid AL- Hijrah	Mengaji Al-Qur'an, Shalat Zuhur,Shalat ashar.
3	Rabu	10.00 WIB s/d SELESAI	Masjid AL- Hijrah	Mengaji Al-Qur'an, Shalat Zuhur,Shalat ashar.
4	Kamis	10.00 WIB s/d SELESAI	Masjid AL- Hijrah	Mengaji Al-Qur'an, Shalat Zuhur,Shalat ashar.
5	Jum'at	10.00 WIB s/d SELESAI	Masjid AL- Hijrah	Mengaji Al-Qur'an, Shalat Jum'at,Shalat ashar.
6	Sabtu	10.00 WIB s/d SELESAI	Masjid AL- Hijrah	Mengaji Al-Qur'an, Shalat Zuhur,Shalat ashar.

**Sumber: Rutan Kelas II B Rengat**

Berdasarkan Tabel III.4 Dapat diketahui bahwa jadwal kegiatan keagamaan membaca Al-Qur'an bagi Narapidana anak yang beragama Islam dilaksanakan tiga kali seminggu pada hari Selasa, Kamis, dan Jum'at. Kegiatan keagamaan membaca Al-Qur'an ini diawasi langsung oleh Regu Pengawas Rutan Kelas II B Rengat.

**Tabel III. 5**

**Jadwal Kegiatan Keagamaan Bagi Narapidana Yang Beragama Nasrani**

**Rutan Kelas IIB Rengat**

No	Hari	Waktu	Tempat	Pengawas	Kegiatan
1	Kamis	01.30 WIB s/d SELESAI	Gereja Rutan	Regu Pengawas	Ibadah Kebaktian
2	Jum'at	09.30 WIB s/d SELESAI	Gereja Rutan	Regu Pengawas	Ibadah Kebaktian

**Sumber: Rutan Kelas II B Rengat**

Berdasarkan Tabel III. 5 dapat diketahui bahwa jadwal kegiatan ibadah kebaktian bagi narapidana anak yang beragama Nasrani dilaksanakan dua kali seminggu pada hari Kamis, dan Jum'at. Kegiatan ini dilaksanakan di Gereja yang ada di Rutan Kelas IIB Rengat.

**Tabel III. 6**

**Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan Terhadap Warga Binaan**

**Pemasyarakatan Rutan Kelas II B Rengat**

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Tahu	120	55%

2	Kurang Tahu	60	27%
3	Tidak Tahu	40	18%
<b>Jumlah</b>		220	100%

Sumber: Rutan Kelas II B Rengat

Dari Tabel III. 6 dapat diketahui bahwa dari 220 penghuni Rutan (100%) 120 penghuni (55%) mengikuti pelaksanaan pembinaan keagamaan sesuai jadwal, 60 penghuni (27%) kadang-kadang, dan 40 penghuni (18%) menyatakan tidak mengikuti pelaksanaan tersebut.

#### 7. Pembinaan Kepribadian Bidang Intelektual.

Narapidana diberi hak atau kebebasan untuk memperoleh informasi melalui membaca koran, mendengarkan radio, menonton televisi, serta membaca buku-buku yang terdapat di perpustakaan. Disediaknya perpustakaan yaitu untuk mengisi waktu luang dan guna menyalurkan minat baca. Buku-buku yang terdapat di Perpustakaan Rutan meliputi buku-buku agama, pengetahuan umum, kejuruan, dan buku-buku lain yang dipandang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban Rutan serta bermanfaat bagi tahanan dan narapidana.<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Rahtami Susanti, *Penguatan Model Pembinaan Keagamaan Islam Bagi Narapidana Dan Tahanan Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Banyumas*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2019, hal. 1689–1699.

**Tabel III. 7**

**Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian di Bidang Intelektual di Rutan Kelas  
II B Rengat**

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Tahu	131	59%
2	Kurang Tahu	57	26%
3	Tidak Tahu	32	15%
<b>Jumlah</b>		220	100%

**Sumber: Rutan Kelas II B Rengat**

Dari Tabel III. 7 dapat diketahui bahwa dari 220 narapidana (100%) 131 penghuni (59%), setuju bahwa pelaksanaan pembinaan kepribadian di bidang Intelektual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Rutan, 57 Penghuni (26%) kadang-kadang, dan 32 Penghuni (15%) menyatakan tidak mengikuti pelaksanaan tersebut.

8. Pembinaan kepribadian bidang olahraga dan kesenian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nepri Mutasni, Pembinaan kepribadian bagi warga binaan permasyarakatan, khususnya bidang olahraga dan kesenian merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan sarana sosialisasi antara sesama WBP. Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat ini mempunyai lapangan futsal, lapangan voly, tenis meja, takraw dan menghasilkan kerajinan tangan dan hiasan yang terdiri dari batok

kelapa, kerajinan dari plastik yang dijadikan bunga tiruan dan koran bekas. ada juga lahan untuk Bertani yang memanfaatkan lahan kosong yang ditanami jagung dan kangkung.<sup>53</sup>

**Tabel III. 8**  
**Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian di Bidang Olahraga di Rutan Kelas II**  
**B Rengat**

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Tahu	115	52%
2	Kurang Tahu	66	30%
3	Tidak Tahu	39	18%
<b>Jumlah</b>		220	100%

**Sumber: Rutan Kelas II B Rengat**

Dari Tabel III. 8 dapat diketahui bahwa dari 220 penghuni Rutan (100%) 115 penghuni (52%) mengikuti pelaksanaan pembinaan kepribadian di Bidang Olahraga sesuai jadwal, 66 penghuni (30%) kadang-kadang, dan 39 penghuni (18%) menyatakan tidak mengikuti pelaksanaan tersebut.

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nepri Mutasni, S.E. Hari Kamis, 4 Agustus 2022 pada pukul 10.30 WIB

**Tabel III. 9**

**Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian di Bidang Kesenian di Rutan Kelas II**

**B Rengat**

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Tahu	99	45%
2	Kurang Tahu	71	32%
3	Tidak Tahu	50	23%
<b>Jumlah</b>		220	100%

Dari Tabel III. 9 dapat diketahui bahwa dari 220 penghuni Rutan (100%) 99 penghuni (45%) mengikuti pelaksanaan pembinaan kepribadian di Bidang Kesenian sesuai jadwal, 71 penghuni (32%) kadang-kadang, dan 50 penghuni (23%) menyatakan tidak mengikuti pelaksanaan tersebut.

**Tabel III. 10**

**Pendapatan Hak sebagai WBP di Rutan Kelas II B Rengat**

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Mendapatkan Hak	159	72%
2	Belum Mendapatkan Hak	61	28%
<b>Jumlah</b>		220	100%

Dari Tabel III. 10 dapat diketahui bahwa dari 220 penghuni Rutan (100%) 159 penghuni (72%) mendapatkan Hak sebagai WBP, 61 penghuni (28%) menyatakan Belum mendapatkan Hak tersebut.

**B. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Ada Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat**

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat yang dipilih sebagai tempat penelitian merupakan salah satu Rutan yang mengalami keadaan over kapasitas hingga saat ini dan mengalami beberapa faktor penghambat proses pembinaan bagi narapidana. Permasalahan over kapasitas menjadi sulit diatasi mengingat tingginya tingkat kriminalitas dan keterbatasan dana untuk membuat Rutan dan Lapas yang baru,. Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah instansi yang sangat berperan penting dalam memasyarakatkan para narapidana sebagai bagian akhir sistem peradilan pidana di Indonesia.

**Tabel III. 11**

**Pengetahuan Mengenai Tujuan Pembinaan Yang di Berikan Rutan untuk WBP di Rutan Kelas II B Rengat**

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Tahu	133	60%
2	Kurang Tahu	52	24%
3	Tidak Tahu	35	16%
<b>Jumlah</b>		220	100

**Sumber: Rutan Kelas II B Rengat**

Dari Tabel III. 11 dapat diketahui bahwa dari 220 penghuni Rutan (100%) 133 penghuni (60%) mengetahui Tujuan pembinaan yang diberikan oleh Rutan , 52 penghuni (24%) Kurang Tahu, dan 35 penghuni (16%) menyatakan tidak tahu dengan tujuan pelaksanaan tersebut.

Keadaan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat yang mengalami over kapasitas (tidak memadai daya tampung Rumah Tahanan Negara dibandingkan jumlah warga binaan pemasyarakatan) Rumah Tahanan Negara memiliki kapasitas daya tampung sebanyak 175 orang sedangkan jumlah Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat hingga saat ini 575, faktor external dari over kapasitasnya yakni dimana tingkat kejahatan semakin tinggi sehingga daya tampung Rutan full dan seharusnya jika tingkat kejahatan tinggi diimbangi juga dengan kapasitas hunian yang memadai sehingga mempermudah pembinaan narapidana.<sup>54</sup>

Hambatan yang lain yaitu masih kurangnya jumlah petugas Rutan jika dibandingkan dengan jumlah narapidana tak sebanding karena jumlah petugas Rutan Klas II B Rengat hanya 57 orang sedangkan jumlah narapidana hingga Agustus sebanyak 575 orang. Jadi dibutuhkan petugas dari berbagai bidang yaitu psikologi, dokter umum, dan lain-lain . karena tidak mudah untuk mengatasi atau membimbing narapidana yang jumlahnya begitu banyak dan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda.

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nepri Mutasni, S.E. Hari Kamis, 4 Agustus 2022 pada pukul 10.30 WIB

Adapun Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembinaan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat. Upaya yang Dilakukan:

1. Petugas Narapidana memberikan motivasi dan pengenalan supaya mereka benar-benar merasa bahwa mereka bisa kembali lagi ketengah masyarakat dan mereka mau dibina sesuai dengan undang-undang. tidak hanya itu, agar kita mengetahui apa kesukaan narapidana tersebut di Rutan dalam melakukan sesuatu yang membuat dia merasa semangat dan kembali di dalam Rutan disaat itulah mudah mengontrol narapidana tersebut untuk melakukan pembinaan misalnya seorang narapidana yang mempunyai jiwa bertani, pegawai Rutan agar bisa memberikan lahan kosong yang tidak terpakai dan alat bertani untuk dia bisa melakukan apa yang dia mau. Sesuai kapasitas yang ada di Rumah Tahanan Negara. Terkadang memang tidak seluas apa yang dia mau atau pun pikirkan tapi dia akan senang karena apa yang dia mau dan dia sukai dilakukanya dengan tulus dan itu membuat dia semakin mau mengikuti anjuran atau arahan dari pegawai Rutan tersebut.
2. Dalam menunjang untuk pelaksanaannya maka dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan sebab program pembinaan tidak hanya 1 macam saja melainkan banyak macam sesuai minat dan bakat maupun pekerjaan atau keterampilan yang mungkin di perlukan untuk kebutuhan dan kepentingan bagi napi setelah mereka keluar Rutan. Kurang atau tidak adanya dana menjadi salah satu faktor penyebab yang menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan pembinaan, karena dapat mengakibatkan tidak berjalan dan

tidak terealisasinya semua program pembinaan bagi anak didik masyarakat karena sangat minimnya dana yang tersedia.

3. Seharusnya pihak Rumah Tahanan Negara kelas II B Rengat melakukan pembinaan pendidikan dengan cara bekerja sama dengan lembaga pendidikan pemerintah daerah kota Pekanbaru atau bisa juga dengan membuka open recruitment relawan pengajar di sekitar Indragiri Hulu untuk mengajar, agar narapidana dan anak didik masyarakat yang putus sekolah atau yang buta huruf dapat mengenyam pendidikan upaya yang dilakukan rutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan non-formil dapat di tingkatkan dengan cara melakukan penambahan terhadap sarana perpustakaan seperti penambahan jumlah buku , majalah , dan koran agar narapidana dan anak didik masyarakat dapat lebih leluasa dalam membaca buku-buku yang tersedia.
4. Masalah over capacity kenapa bisa jadi seperti itu, harus lebih sering berkordinasi dengan kementerian Hukum dan Ham dan pemerintahan daerah kabupaten Indragiri Hulu Masalah seperti ini sebenarnya kita harus lebih banyak memberikan saran kepada Kementerian Hukum dan Ham dalam melakukan penelitian. Rumah Tahanan Negara yang sudah sangat over capacity ini seharusnya sudah selayaknya di perbaiki dengan membangun lebih banyak berbagai lapas/Rutan yang ada di Indonesia terutama di Kabupaten Indragiri Hulu ini, seharusnya Rutan ini sudah bisa di buat menjadi dua atau di buat satu Lapas sebagai antisipasi terjadinya over capacity, supaya narapidana bisa di bina dengan pembinaan yang benar

benar sesuai kapasitas dan sesuai dengan prosedur yang ada. kalau tetap bertahan seperti ini akan berakibat banyak narapidana yang keluar dari Rutan yang akhirnya nantinya keluar dengan sia sia atau malah kembali berbuat kejahatan dan kembali rutan itu lagi.<sup>55</sup>



---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nepri Mutasni, S.E. Hari Kamis, 4 Agustus 2022 pada pukul 10.30 WIB

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan diatas mengenai pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat telah dilaksanakan, namun pelaksanaannya masih belum maksimal, Hal ini dibuktikan dengan keadaan Rutan yang mengalami over kapasitas, faktor external dari over kapasitasnya yakni dimana tingkat kejahatan semakin tinggi sehingga daya tampung Rutan penuh, kurangnya petugas Rutan dibidang pembinaan serta tenaga pengajar program pembinaan keterampilan, sehingga sistem pemsaryakatn tidak berjalan baik di Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat.
2. Kendala dan hambatan yang muncul selama pembinaan narapidana memiliki banyak masalah karena kekurangan peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, karena dari semuanya itu tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertib keadaan didalam penjara. Danapun menjadi faktor utama yang menunjang untuk pelaksanaan pembinaan narapidana adapun hal yang paling penting dalam hambatan pembinaan

narapidana adalah kurangnya jumlah petugas Rutan jika dibandingkan dengan jumlah narapidana tak sebanding.

## **B. Saran**

Adapun yang menjadi saran yang dikemukakan penulis ini sehubungan dengan pembahasan yang telah dikemukakan diatas adalah sebagai berikut :

1. Agar pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat dapat berjalan dengan maksimal perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai, untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, maka upaya dapat dilakukan terhadap pembinaan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat yaitu: penambahan tenaga pengajar program pembinaan keterampilan, sosialisasi kepada masyarakat agar dapat merubah stigma terhadap warga binaan pemasyarakatan, sehingga mantan narapidana dapat diterima kembali di masyarakat, memperbanyak kerja sama antar instansi pemerintahan pihak-pihak di luar Rutan dalam rangka untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana serta mempertahankan pihak-pihak yang telah membantu narapidana dalam proses pembinaan bukan saja cuman sekali tetapi bersifat tetap atau seterusnya secara terjadwal, agar nantinya narapidana mampu menyerap secara optimal.
2. Mengenai hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Rutan Kelas II B Rengat, seharusnya bukanlah menjadi alasan tidak terpenuhinya Pembinaan narapidana tersebut secara optimal. Rutan Kelas II

B Rengat harus segera mencari jalan keluar agar pelaksanaan pembinaan narapidana bisa terlaksana secara maksimal. Contohnya dengan memenuhi segala kekurangan peralatan agar pelaksanaan pembinaan bisa berjalan dengan lancar. Sumbangan dana dari pemerintah juga merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, dan juga menambahkan jumlah anggota petugas Rutan agar sebanding dengan jumlah narapidana yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Andi Sofyan dan Abd, Asis, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Azisa, Andi Sofyan dan Nur, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidanaan Di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2020.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Target Press, Surabaya, 2013.
- Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2014.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Eva Achjani, *Perkembangan Sistem Pidanaan Dan Sistem Pemasarakatan*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

- Heru Susetyo, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Sinar Grafika, Jakarta 2013.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Mashudi, Padmono Wibowo, *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*, Nisata itra Sejati, Jakarta, 2018.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Rakei Yunardhani, *Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Universitas Indonesia, Fisip, 2013.
- Robert, *Bimbingan Dan Konseling*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.

Sekaran Uma, *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2017.

Smith, Rhona K.M, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Sujatmoko, Andrey, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2015.

Suwarto, *Individualisasi Pidana*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013.

Syofian Siregar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014.

Wahyu Saefudin, *Kapita Selekta Pemasarakatan*, IDE Publishing, Kalimantan Barat, 2020.

Zulkarnain S, *Teori-Teori Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2016.

## 2. Jurnal

Frans Herianto Panjaitan, dkk., Kecemasan Pada Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Way hui bandar Lampung, *Jurnal Keperawatan*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2014.

Intan Aliffia Yudiana, dkk., *Pembinaan Narapidana Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Malang, *Jurnal Respon Publik, Journal Public of Administration*,

Vol. 13 No. 5 Tahun 2019.

Mita Yuyun Alina, *Penempatan Narapidana Di Dalam Rumah Tahanan Dalam Konteks Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Diponegoro Law Review, Vol. 1 No. 4 Tahun 2012.

Mitro Subroto & Kukuh Al Akbar, *Strategi Pembinaan Terhadap Narapidana Di Dalam Rutan*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9 No. 3 Tahun 2021.

Panungkelan, Waraney C.V, *Penerapan Asimilasi Di Rutan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan* , Lex Crimen, Vol.5 No.4 Tahun 2016, hlm. 98-106.

Panjaitan, Frans Herianto, Al murhan Al murhan, and Purwati Purwati, *Kecemasan Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Ii a Wayhuibandar Lampung*, Jurnal Keperawatan, Vol.10 No. 1 Tahun 2014, hlm. 122–28.

Panungkelan, Waraney C.V, *Penerapan Asimilasi Di Rutan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Lex Crimen, Vol.4 Tahun 2016, hlm. 98–106.

R. Intan Aliffia Yudiana, *Narapidana Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang)*, Jurnal Respon Publik, Journal Public of Administration, Vol. 13 No. 5 Tahun 2019, hlm.16–23.

Rumadan, Ismail, *Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol.2 No 2 Tahun 2013, hlm. 263.

Subroto, Mitro, Kukuh Al, Akbar Politeknik, and Ilmu Pemasyarakatan, *Strategi Pembinaan Terhadap Narapidana Di Dalam Rutan*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9 No.3 Tahun 2021.

Susanti, Rahtami, *Penguatan Model Pembinaan Keagamaan Islam Bagi Narapidana Dan Tahanan Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Banyumas*, Journal of Chemical Information and Modeling, Vol. 53 No .9 Tahun 2019, hlm. 1689–99.

Zulkarnain S, Heni Susanti, *Guidance of Prisoners Overcapacity in Lapas class II at Pekanbaru*, International Journal of Innovation, Vol. 10 No. 4, Tahun 2019, hlm. 276

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP

Peraturan pemerintah Republik Indonesia pasal 7 nomor 31 tahun 1999 tentang

pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pasal 1 ayat (2) Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Lembaga dan Rumah Tahanan.

#### 4. Internet

<https://rutanrengat.kemenkumham.go.id/>

<https://rutanrengat.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-tata-nilai-dan-motto>

<https://rutanrengat.kemenkumham.go.id/profil/profil-pejabat>

#### 5. Wawancara

Nepri Mutasni.SE ( 2022, 4 Agustus ), Ruly Suhendra ( Pewawancara )

